

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Vivianti Indar Yusnia^{1*}, Dian Fahrani²

¹⁻²Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 32423005.student@unusida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the application of Government Regulation Number 58 of 2023 in the calculation of Article 21 Income Tax for individual taxpayers on the income received. The approach used in this study is qualitative, with a descriptive qualitative research type. The research data consists of secondary data in the form of tax reports implementing the Tax Effective Rate (TER), as well as primary data obtained through observations and interviews with individual taxpayers whose income has been subject to Article 21 Income Tax withholding using TER. The results of the study indicate that the salary and fixed allowances received by Mr. R are subject to Article 21 Income Tax withholding with varying amounts in each tax period. In the December period, the amount of tax underpayment is relatively smaller because it has considered the accumulation of Article 21 Income Tax withholding from January to November. Thus, the implementation of Government Regulation Number 58 of 2023 has a positive impact, marked by significant tax cuts during the current period but resulting in lower tax liabilities at the end of December.*

Keywords: Gov. Reg. No. 58/2023; Income Tax Article 21; Tax Deductions; Taxpayer; TER

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penghasilan yang diterima. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian terdiri atas data sekunder berupa laporan perpajakan yang menerapkan *Tax Effective Rate* (TER), serta data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaji dan tunjangan tetap yang diterima oleh Tuan R dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan jumlah yang berbeda pada setiap masa pajak. Pada periode Desember, jumlah pajak yang kurang dibayar relatif lebih kecil karena telah memperhitungkan akumulasi pemotongan PPh Pasal 21 pada masa Januari hingga November. Dengan demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memberikan dampak positif, ditandai dengan besarnya pemotongan pajak pada masa berjalan namun menghasilkan kewajiban pajak yang lebih kecil pada akhir periode Desember.

Kata kunci: Pemotongan Pajak; PP No. 58/2023; PPh Pasal 21; TER; Wajib Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, dana yang diperoleh dari pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Wicaksono et al., 2023). Penerimaan negara Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, yang bersumber dari berbagai sektor, seperti pajak, pendapatan dari sumber daya alam, dan sumber pendapatan lainnya, namun pajak tetap menjadi sumber penerimaan utama negara (Pramessti & Emalia, 2024). Oleh karena itu, kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan melaporkan pajaknya tepat waktu, sehingga peningkatan kepatuhan akan berdampak pada bertambahnya penerimaan negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan di Negara Indonesia masih menjadi tantangan bagi pemerintah, karena masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan maupun kewajibannya. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran perpajakan tersebut dapat berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak (Adawiyah et al., 2023). Maka, diperlukan upaya peningkatan pemahaman, sosialisasi, dan pengawasan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

Melalui kepatuhan perpajakan dapat mendukung pemerintah dalam memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi publik, seperti penyediaan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan (Yusnia & Wicaksono, 2025). Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, keamanan, dan pembangunan infrastruktur. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi memungkinkan pemerintah melaksanakan program-program tersebut secara efektif sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang tersedia (Lestari & Darmawan, 2023). Dengan demikian, kepatuhan perpajakan memberikan dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Melalui penetapan tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan pajak dari penghasilan tenaga kerja. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima pegawai (Sari et al., 2024). Penentuan tarif pemotongan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pekerja maupun pelaku usaha di Indonesia, sehingga penetapan tarif yang tepat menjadi hal yang penting bagi keberlanjutan perpajakan di Negara ini.

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan tarif pemotongan PPh Pasal 21 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku sebelum adanya perubahan kebijakan tarif pada tahun 2024 (Sundoro et al., 2024). Selanjutnya, mulai awal tahun 2024, pemerintah menerapkan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai metode baru dalam pemotongan PPh Pasal 21 (Apriyanto & Purwantini, 2024). Penerapan tarif baru ini diperkirakan memberikan dampak terhadap seluruh karyawan dan pelaku usaha di Indonesia.

Penerapan regulasi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pihak perusahaan karena berpotensi memengaruhi jumlah penghasilan yang diterima. Masyarakat dan perusahaan mengkhawatirkan bahwa kebijakan PPh Pasal 21 dapat menambah beban administrasi bagi perusahaan serta mengurangi penghasilan bersih yang diterima pekerja (Achmad & Hariyoga, 2024). Namun, kebijakan ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam

perpajakan, di mana besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diperoleh (Aryani & Romanda, 2024). Dengan demikian, individu dengan penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang lebih besar, sedangkan individu dengan penghasilan rendah akan dikenakan pajak yang lebih kecil.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam dampak penerapan kebijakan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan bersih pekerja dan beban administrasi perusahaan (Anissa et al., 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan tersebut, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyempurnakan regulasi perpajakan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Pajak ini umumnya dipotong oleh pemberi kerja atau pihak yang membayarkan penghasilan sebelum diserahkan kepada penerima penghasilan (Lim et al., 2024). Dengan adanya mekanisme pemotongan ini, pemerintah dapat memastikan pemungutan pajak dilakukan secara efektif dan tepat waktu.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 pada dasarnya mengikuti tarif progresif sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif progresif tersebut dikenakan berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar pula persentase tarif pajak yang dikenakan (Ramahani & Saladin, 2024). Sistem tarif progresif ini diterapkan dengan tujuan menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Tarif Efektif Rata-rata

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menggunakan tarif tertentu secara langsung terhadap jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. Penerapan TER bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien (Faisol et al., 2024). Dengan menggunakan tarif ini, pemotongan pajak dapat dilakukan

secara lebih praktis tanpa harus melalui tahapan perhitungan yang kompleks setiap bulannya.

Perbandingan Tarif PPh Pasal 21 dan TER

Perbandingan antara tarif PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata dapat dilihat dari mekanisme perhitungan dan penerapannya. Pada metode perhitungan tarif PPh Pasal 21 secara konvensional, pajak dihitung berdasarkan penghasilan netto tahunan yang kemudian dikenakan tarif progresif sesuai dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak. Proses perhitungan ini memerlukan beberapa tahapan, seperti pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, serta penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Hermawanti, 2024). Sementara itu, pada sistem Tarif Efektif Rata-Rata, perhitungan pajak dilakukan dengan cara mengalikan tarif tertentu dengan jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai setiap bulan. Tarif yang digunakan telah ditentukan berdasarkan kelompok penghasilan dan status wajib pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menyajikan data dalam bentuk narasi, dan penjelasan mendalam berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Sementara itu, metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, kondisi, pemikiran, atau peristiwa yang sedang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat (Andjeliartini & Setyadi, 2024). Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai variabel penelitian berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Subjek dari penelitian ini adalah wajib pajak yang bekerja di PT. YXX dan memiliki keterkaitan dengan penerapan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemilihan subjek penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam dan akurat mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di lingkungan perusahaan.

Data penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa laporan perpajakan yang menerapkan *Tax Effective Rate* (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21. Data primer diperoleh melalui kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui wawancara dengan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wawancara dilakukan terhadap wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong PPh Pasal 21

atas gaji yang diterima (Santioso et al., 2024). Oleh karena itu, data tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dalam analisis penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) mulai diterapkan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PMK No. 168 Tahun 2023, yang menetapkan penggunaan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menyederhanakan proses perhitungan dan administrasi pajak, sehingga tidak lagi diperlukan perhitungan rumit setiap bulan.

TER sendiri terdiri atas tarif efektif bulanan dan harian. Umumnya, tarif bulanan digunakan untuk menghitung penghasilan pegawai, kecuali pada bulan Desember. Dalam penerapannya, besarnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Penghasilan bruto yang dimaksud mencakup seluruh pendapatan pegawai, termasuk fasilitas dari perusahaan, sebelum dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta pengurang lainnya (Nuraini, 2024).

Perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan PPh Pasal 21 dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu A, B, dan C. Pengelompokan kategori tarif efektif bulanan tersebut disesuaikan dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, 2023).

TER A = PTKP : TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	
1	sampai dengan	5.400.000	0,00%
2	5.400.001 s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001 s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001 s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001 s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001 s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001 s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001 s.d.	9.650.000	1,75%
9	9.650.001 s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001 s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001 s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001 s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001 s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001 s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001 s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001 s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001 s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001 s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001 s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001 s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001 s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001 s.d.	30.050.000	12,00%
23	30.050.001 s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001 s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001 s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001 s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001 s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001 s.d.	51.400.000	18,00%
29	51.400.001 s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001 s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001 s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001 s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001 s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001 s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001 s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001 s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001 s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001 s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001 s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001 s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001 s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001 s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001 s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	lebih	1.400.000.000	34,00%

Gambar 1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori A
Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)

TER B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER B
1	sampai dengan	6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d. 9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001	s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d. 37.100.000	14,00%
21	37.100.001	s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001	s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari	1.405.000.000	34,00%

Gambar 2. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori B

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)

TER C = PTKP : K/3 (72 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d. 6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d. 14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001	s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d. 30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d. 38.900.000	14,00%
22	38.900.001	s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d. 134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001	s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Gambar 3. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori C

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2023)

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk periode Januari sampai November menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21 TER} = \text{Tarif sesuai kategori TER} \times \text{Penghasilan Bruto}$$

Dengan demikian, tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) s.d. Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) s.d. Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) s.d. Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: (UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP No 58 Tahun 2023:

Berikut ini merupakan dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterima oleh Tuan R atas penghasilan yang diperoleh:

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
	01-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN			
A.1 NIK/NPWP	:		
A.2 Nama	:		
A.3 Alamat	:		
A.4 Jenis Kelamin	:		
A.5 Status PTKP	: TK0	A.8 Nomor Paspor	:
A.6 Posisi	:	A.9 Kode Negara	: IDN
A.7 Pegawai Asing	: Tidak	A.10 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	: Tidak
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
B.1.1 Kode Objek Pajak	: 21-100-01	B.1.2 Objek Pajak	: Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan	: Setahun Penuh		
NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5	
I PENGHASILAN BRUTO			
1.	Caji/Pensiun atau THT/JHT	61.207.710	
2.	Tunjangan PPh	1.930.950	
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	24.431.264	
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0	
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	3.031.518	
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0	
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	8.864.200	
	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	99.465.642	
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO			
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	4.973.282	
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	1.872.756	
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0	
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	6.846.038	
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	92.619.604	
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0	
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun/Disetahunkan)	92.619.604	
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000	
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	38.619.000	
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	1.930.950	
19.	PPh Pasal 21 Terutang	1.930.950	
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0	
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	1.930.950	

Gambar 4. Bukti Potong PPh Orang Pribadi Pasal 21 Periode Penghasilan 2025

Sumber: Data Sekunder, diolah Peneliti (2026)

Tuan R merupakan pegawai tetap pada perusahaan PT. YXX yang berada di Jawa Timur. Pada akhir Tahun Pajak 2025, perusahaan menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 e-Bupot dengan rincian sebagai berikut:

Selama tahun 2025, Tuan R menerima total penghasilan bruto sebesar Rp. 99.465.642 yang terdiri dari gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan perusahaan, serta bonus atau THR. Dalam e-Bupot juga tercantum bahwa terdapat pengurang berupa: Biaya jabatan sebesar Rp. 4.973.282 dan Iuran pensiun sebesar Rp. 1.872.756. Tuan R berstatus TK/0 (tidak kawin dan tanpa tanggungan), sehingga memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 54.000.000 setahun.

Berdasarkan data yang diperoleh, Tuan R memiliki status PTKP TK/0 sehingga termasuk dalam Kategori A. Oleh karena itu, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai ketentuan untuk kategori tersebut sebagai berikut:

Perkiraan Bruto Bulanan = Rp. 99.465.642 : 12 = Rp. 8.288.804

Tarif TER Kategori A untuk kisaran tersebut = 1,5%

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Januari - November dengan menggunakan TER

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	TER Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	8.288.804	1,5%	124.332
Februari	8.288.804	1,5%	124.332
Maret	8.288.804	1,5%	124.332
April	8.288.804	1,5%	124.332
Mei	8.288.804	1,5%	124.332
Juni	8.288.804	1,5%	124.332
Juli	8.288.804	1,5%	124.332
Agustus	8.288.804	1,5%	124.332
September	8.288.804	1,5%	124.332
Oktober	8.288.804	1,5%	124.332
November	8.288.804	1,5%	124.332
Total			1.367.652

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan TER bulanan yang telah dilakukan oleh PT YXX, berikut disajikan perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 masa Desember

Penghasilan Bruto Setahun		99.465.642
Pengurangan:		
Biaya Jabatan	4.973.282	
Iuran Pensiun	<u>1.872.756</u>	
Total Pengurang		6.846.038
Penghasilan Neto Setahun		92.619.604
PTKP Setahun		<u>54.000.000</u>
PKP		38.619.000
Perhitungan PPh 21 Terutang:		

5%	38.619.000	1.930.950
PPh pasal 21 Januari - November		<u>1.367.652</u>
PPh pasal 21 Periode Desember		563.298

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Tuan R yang telah dipotong perusahaan, dapat diketahui bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 per masa pajak menjadi lebih sederhana setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dinilai mampu mempermudah perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak. Meskipun pada masa Desember tetap dilakukan penghitungan ulang, prosedurnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan mekanisme sebelum peraturan ini berlaku.

Informasi yang diperoleh dari PT. YXX juga menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, kebijakan ini sempat menimbulkan kebingungan karena besaran tarif masa terlihat lebih tinggi. Namun demikian, metode perhitungannya dianggap lebih praktis karena cukup mengalikan tarif dengan penghasilan bruto. Selanjutnya, pada akhir tahun dilakukan penghitungan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan dikurangi dengan total PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama masa pajak berjalan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 terhadap perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di PT. YXX, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak pada masa Januari hingga November melalui penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Metode ini memungkinkan perhitungan dilakukan secara lebih praktis dengan mengalikan tarif efektif sesuai kategori PTKP dengan penghasilan bruto setiap bulan, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Meskipun pada awal implementasinya sempat menimbulkan kebingungan karena besaran tarif masa terlihat lebih tinggi, sistem ini tetap dinilai lebih mudah dibandingkan metode sebelumnya.

Pada masa Desember, perhitungan dilakukan kembali menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 dengan memperhitungkan total penghasilan neto setahun serta akumulasi pemotongan pajak yang telah dilakukan selama periode Januari hingga November. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan pajak pada akhir tahun relatif lebih kecil karena telah dikompensasikan melalui pemotongan selama tahun berjalan. Secara keseluruhan, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemudahan, kepastian, dan efektivitas perhitungan PPh Pasal 21.

Dari kesimpulan diatas, disarankan agar perusahaan terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia yang menangani administrasi perpajakan, khususnya terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dalam perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pembaruan informasi mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku agar proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, S., & Hariyoga, A. (2024). Implementasi pajak penghasilan pasal 21 terbaru (Tarif efektif rata-rata (TER)) pada PT. Medcalindo Jakarta. *1*(1), 57–67.
- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan. *2*(September), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Andjeliartini, N., & Setyadi, B. (2024). *1*, *2* *12*. *8*, 149–162. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Hasan, M. (2024). Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *1*(4). <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832>
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 terkait tarif pajak penghasilan pasal 21. *4*(1), 1–21.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). No title. *7*(2), 221–240.
- Faisol, M., Norsain, & Rofiqi, I. (2024). *Journal of Accounting and Financial Issue*, *5*. <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3807>
- Hermawanti, N. F. (2024). Analisis perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan PP58/2023 dengan UU pasal 17 pada PT. Bintang Sejahtera. *2*, 1–9. <https://doi.org/10.31253/ni.v3i2.3171>
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik: Peran pengetahuan perpajakan dan lokus kendali internal. *6*(1), 303–315.
- Lim, S. A., Studi, P., & Politeknik, A. (2024). Sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *16*(58), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Nuraini, F. N. (2024). Analisis dampak penerapan peraturan pemerintah No 58 tahun 2023 terhadap pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi. *3*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. (2023).
- Pramesti, R., & Emalia, D. (2024). Studi literatur: Artificial intelligence dalam dunia perpajakan di Indonesia. 1327–1339. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4661>
- Ramahani, A. N., & Saladin, H. (2024). Analisis pajak penghasilan pasal 21 pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. *4*(36), 9796–9806.

- Santioso, L., Salim, A., & Marcello. (2024). Perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata. *2*(3), 754–765.
- Sari, P. D., Suprihandari, M. D., & Sari, P. D. (2024). Analisis perbandingan tarif pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 tahun 2023 dan tarif efektif rata-rata tahun 2024 (Studi kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *2*(4), 212–216. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v2i4.136>
- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, & Muarief, F. (2024). Analisis perbedaan perhitungan tarif pajak progresif dengan tarif efektif rata-rata (TER) pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap. *4*, 2888–2897.
- Wicaksono, A., Fahriani, D., Muzakki, K., Novie, M., & Lestari, D. A. (2023). Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) di wilayah Sidoarjo Selatan. *3*, 123–128.
- Yusnia, V. I., & Wicaksono, A. (2025). Svarga Pena: Jurnal pengabdian kepada masyarakat kegiatan pendampingan pelaporan SPT tahunan oleh relawan pajak bagi wajib pajak orang pribadi di wilayah Sidoarjo Barat. *September*.